



**PUTUSAN**

**Nomor 0820/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Brebes 08 Maret 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Xxxx., yang beralamat di Xxxxtat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus ttanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor 0292/Adv/II/2023, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir 18 April 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon dan termohon

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi di bawah register perkara Nomor 0820/Pdt.G/2023/PA.Bks yang ada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0820/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 193/54/III/2002 tertanggal 10 Maret 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kota Bekasi;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  1. Xxxx, laki-laki, lahir di Kendal, 01 Juni 1997;
  2. Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 27 September 2004;
  3. Xxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 01 Juli 2012;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa, Termohon memiliki pria idaman lain yang diketahui oleh Pemohon dari ponsel milik Termohon dan dari pengakuan Termohon antara Termohon dan pria idamannya tersebut sudah berhubungan badan yang jumlahnya sudah tidak tehitung;
  - b. Bahwa, Termohon sering izin ke pasar kepada Pemohon yang setelah diketahui ternyata Termohon sering membuat janji bertemu dengan pria idamaannya tersebut di pasar;
  - c. Bahwa, Termohon kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri di dalam rumah tangga seperti kurang bisa melayani Pemohon sehari-hari di dalam rumah tangga;
  - d. Bahwa Termohon kurang dalam memberikan perhatian terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, lalu Termohon keluar dari rumah tinggal bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0820/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Februari 2023 pemohon menyatakan mencabut permohonannya bertanggal 15 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0820/Pdt.G/2023/PA.Bks, dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon.

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0820/Pdt.G/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya pemohon, sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa sampai persidangan tersebut permohonannya Pemohon belum diputus oleh majelis hakim, maka pencabutan atas permohonannya cerai tersebut beralasan untuk dikabulkan.

- Menimbang, bahwa perkara aquo tersebut dalam bidang perkawinan, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.
- Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- 0 Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 1 Menyatakan permohonan pemohon telah selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bekasi, Drs. Ahmad Zawawi, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H.. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Zaelani Azis, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0820/Pdt.G/2023/PA.Bks



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H..

Drs. Ahmad Zawawi, M.H..

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Zaelani Azis, S.H., M.H..

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>270.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).